

**PUTUSAN**

Nomor 138/Pdt.G/2017/PA.Br

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Imelda Machmud binti H. Ishak Machmud, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Jalan Poros Parepare Makassar (St. Hasanuddin), RT.001 Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan SPBU Berau, tempat kediaman di Jalan Raja Alam II Gang. Ikhlas, RT.07 Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Berau Kaltim, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 April 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 138/Pdt.G/2017/PA.Br tanggal 18 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 9 Nopember 1998, di Madello, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 314/17/XI/1998 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, tertanggal 16 Nopember 1998;

Scanned with CamScanner



2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama enam belas tahun tiga bulan di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Berau (Kaltim) dan di rumah Penggugat dan Tergugat di Berau (Kaltim) dan di rumah Nenek Penggugat dan Tergugat di Madello (Baru) serta telah dikaruniai tiga orang anak yang diberi nama :

- [REDACTED] umur 17 tahun
- [REDACTED] umur 12 tahun
- [REDACTED] umur 6 tahun

ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a) Tergugat sering keluar malam,
- b) Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.

4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan Januari 2015, Penggugat menasihati Tergugat agar tidak menjalin berhubungan mesra dengan perempuan selingkuhan Tergugat namun Tergugat marah dan meninggalkan Penggugat dan kembali ke Berau (Kaltim)

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang (2 tahun 3 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.

6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Baru..

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum..

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 314/17/XI/1998, tanggal 16 Nopember 1998 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu : Rahmawati binti Rappe, umur 40 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Berau dan di



Barru ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama enam belas tahun lebih dan telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena melihat foto akad nikahnya dan Tergugat sendiri mengakui hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat sering cerita kepada saksi kalau antara Penggugat dan Tergugat sudah bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang sudah dua tahun lebih;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati, akan tetapi tidak berhasil ;
- Saksi kedua : [REDACTED] umur 25 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah sepupu satukali saksi sedang Tergugat bernama bernama [REDACTED]
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Berau dan di Barru ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama enam belas tahun lebih dan telah dikaruniai tiga orang anak ;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan



harmonis lagi;

- Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Ani;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Tergugat kalau Tergugat sudah menikah dengan selingkuhannya;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang sudah tiga tahun;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, namun Tergugat sering memberikan uang kepada anaknya;

- Bahwa saksi pernah menasehati, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 16 Mei 2017 dan 14 Juni 2017 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, sehingga upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat seing terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar malam, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, akibat ulah Tergugat tersebut, akhirnya pada bulan Januari 2015 sampai sekarang telah mencapai 2 tahun 3 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 314/17/XI/1998, tanggal 16 Nopember 1998 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. yang telah dimeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, isi dan materinya menerangkan tentang terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sehingga majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti autentik yang

Scanned with CamScanner



mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volleg en bindende bewijskracht) sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Rahmawati binti Rappe dan Ayu Ardianti binti Ridwan Johan, keduanya telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 2 R.bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan perihal penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat telah menikah dengan selingkuhannya tersebut bernama Ani, namun hal tersebut diketahui oleh kedua saksi berdasarkan cerita dan pengakuan dari Tergugat sendiri terhadap kedua saksi di luar persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui sendiri kalau Tergugat telah menikah dengan selingkuhannya bernama Ani, namun pengakuan Tergugat tersebut tidak dikemukakan di depan persidangan (depan hakim) hanya disampaikan diluar proses pemeriksaan perkara, sehingga pengakuan tersebut tidak memenuhi syarat formil yang telah digariskan oleh Undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1927KUHP Perdata dan 311 Rbg.bahwa pengakuan lisan yang diucapkan di luar Pengadilan tidak sah dan tidak bernilai sebagai alat bukti pengakuan, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun kedua tidak saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 hingga sekarang telah mencapai tiga tahun lebih tanpa saling menghiraukan lagi bahkan hal tersebut diketahui kedua saksi berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. Oleh karena itu perihal pisah tempat

tinggal Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2015 tanpa saling memperdulikan lagi dinyatakan terbukti,

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh saksi sebagai keluarga dekat Penggugat dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 1998;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang telah mencapai dua tahun lebih tanpa saling menghiraukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, hal mana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan telah berlansung selama dua tahun lebih tanpa saling menghirukan, hal tersebut menunjukkan bahwa keterikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut dinilai telah bertentangan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan

Tergugat selama 2 tahun lebih tanpa saling memperdulikan sebagaimana dalam fakta, harus dinyatakan sebagai perwujudan kongrit terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa upaya pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, demikian pula upaya majelis hakim pada setiap persidangan dengan menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, ternyata tidak mendapatkan respon dari Penggugat, bahkan Penggugat tetap menunjukkan keenganannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertahankan perkawinan yang demikian, tidak mendatangkan kemaslahatan hanya mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat sehingga perceraian baginya adalah alternatif terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Hal ini sesuai pula dengan dalil yang terdapat di dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut :

- **دراً المفاسد مقدماً على جلب المصلح**

Artinya: *Menolak kesusahan (madlorot) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan Tergugat dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara

penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusan ini dan demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencata Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal itu berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan jo. Pasal 64A ayat 2 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, Supardi bin H. Muhammad terhadap Penggugat, Imelda Machmud binti H. Ishak Machmud;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Scanned with CamScanner

- Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, kota Berau, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1438 *Hijriyah.*, oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah., sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.HI. dan H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Hajerah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Rusni, S.HI.

H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc



Ketua Majelis

Dra. Sitti Musyayyadah

Panitera Pengganti

Dra. St. Hajerah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 50.000,00
- ATK Perkara : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 480.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).